



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Ali Burangasi |
| Pangkat/Nrp | : Praka/31920870450970 |
| Jabatan | : Ta Spersdam XVII/Cenderawasih |
| Kesatuan | : Denmadam XVII/Cenderawasih |
| Tempat tanggal lahir | : Fak-Fak, 13 September 1970 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Alamat tempat tinggal | : Tanah Hitam Distrik Abepura Jayapura Papua |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/1076-19/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/202/PM.III-19/AD/XII/2013 tanggal 4Desember 2013 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/185/PM.III-19//XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Hari Sidang.
 5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpahyang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- b. Alat-alat bukti berupa:

- 1). Surat-surat : 6 (enam) lembar daftar absensi a.n.Terdakwa.

Mohontetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2). Barang-barang : Nihil.

- c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belasatau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasihatau di tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinasi aktif di Denmadam XVII/Cenderawasih dan menjabat sebagai Ta Spersdam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Praka NRP31920870450970.

2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 saat diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi kemudian Kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa lewat HP namun saat itu HP Terdakwa tidak aktif kemudian Kesatuan juga sudah berusaha mencari Terdakwa di rumahnya yang terletak di daerah Tanah Hitam Distrik Abepura namun Terdakwa tetap tidak diketahui keberadaannya bahkan Kesatuan juga melakukan pencarian di sekitar Jayapura dan daerah Sentani tetapi hasilnya nihil hingga sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa tingkah laku Terdakwa selama berdinasi kurang disiplin karena Terdakwa kerap bertindak semaunya sendiri tanpa menghiraukan perintah ataupun nasehat atasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 atau selama kurang lebih \pm 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan selama itu pula negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan aman serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan untuk suatu Tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-26/VIII/2013/XVII tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 26 Agustus 2013, Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan karena sejak melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil III-19Jayapura Nomor : B/3027/VI/2013, Tanggal 27 Desember 2013 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/167/V/2014, Tanggal 27 Januari 2013 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-19Jayapura Nomor : B/367/III/2014, Tanggal 13 Maret 2014 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenmadam XVII/Cenderawasih Nomor : B/200/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n.Ali Burangasi, Praka NRP 31920870450970, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Ali Burangasi Praka NRP 31920870450970 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I : Nama lengkap : Akhyar Budiman, Pangkat/NRP : Serka/21010214300182, Jabatan : Bati Bintel Spersdam XVII/Cenderawasih, Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 29 Januari 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Paldam XVII/Cenderawasih Jayapura.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, namun antara Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi bahkan pada hari itu Terdakwa tidak masuk dinas kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa lewat handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama PNS Saeful Arifudin pernah mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di daerah Tanah Hitam Distrik Abepura namun Terdakwa tidak ada di rumahnya tersebut lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pabandya Kumtatib (Mayor Inf Yoyok Pranowo) dan tanggapan dari Pabandya Kumtatib bahwa Kesatuan akan mengecek keberadaan Terdakwa lewat bantuan Provost.
4. Bahwa Kesatuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar daerah Jayapura dan Sentani namun hasilnya nihil dan Kesatuan juga pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa lewat surat namun Terdakwa tidak pernah menanggapi panggilan tersebut, sehingga semenjak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa dinyatakan desersi dan belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, namun sepengetahuan Saksi yang bersangkutan malas masuk dinas.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang berperang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Satuan.

Saksi-II : Nama lengkap: Rudi Tasgunarto, Pangkat/NRP: Sertu/210402612110 84, Jabatan : Ba Min Tuud Spersdam XVII/Cenderawasih, Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Koamang, 28 Oktober 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Hamadi Rawa I, Distrik Hamadi Jayapura

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa tidak masuk dinas untuk apel pagi, selanjutnya Saksi mengecek absen Terdakwa dan ternyata benar pada hari itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa memberikan alasan yang jelas kepada atasan yang berwenang.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa dinyatakan desersi oleh pihak Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa tingkah laku Terdakwa selama berdinis dinilai Saksi kurang disiplin karena Terdakwa kerap bertindak semaunya sendiri tanpa menghiraukan perintah ataupun nasehat atasan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, dan Terdakwajuga tidak pernah menghubungi ke Kesatuan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun lisan.
6. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwasekitar kota Jayapura dan Tanah Hitam Abepura namun hasilnya nihil.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang berperang.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan tanpa ijin Terdakwa sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-63/A-6/IX/2013 tanggal 17 September 2013, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Polisi Militer, dan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannyadan jawaban tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Dandenmadam XVII/Cenderawasih Nomor : B/200/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 dan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi Staf personel Kodam XVII/Cenderawasih A.n. Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dandenmadam XVII/Cenderawasih, Sudaryono,S.IP Letnan Kolonel Inf NRP 192003 2590770.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinis aktif di Denmadam XVII/Cenderawasih dan menjabat sebagai Ta Spersdam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Praka NRP31920870450970.

2. Bahwa benarpada tanggal 10 Juni 2013 saat diadakan pengecekan apel pagi ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi kemudian Kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa lewat handphone namun saat itu handphoneTerdakwa tidak aktif.

3. Bahwa bernarkemudian Kesatuan juga sudah berusaha mencari Terdakwa di rumahnya yang terletak di daerah Tanah Hitam Distrik Abepura namun Terdakwa tetap tidak diketahui keberadaannya bahkan Kesatuan juga melakukan pencarian di sekitar Jayapura dan daerah Sentani tetapi hasilnya nihil.

4. Bahwa benartingkah laku Terdakwa selama berdinis kurang disiplin karena Terdakwa kerap bertindak semaunya sendiri tanpa menghiraukan perintah ataupun nasehat atasan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 26 Agustus 2013 atau selama kurang lebih ± 78 (tujuh puluh delapan) hari.

6. Bahwa benar dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa sekitar kota Jayapura dan Tanah Hitam Abepura namun hasilnya nihil.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang berperang.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan tanpa ijin Terdakwa sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Satuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Denmadam XVII/Cenderawasih dan menjabat sebagai Ta Spersdam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Praka NRP31920870450970.

2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Prajurit Kepala.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Satu "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandennamadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2013 dan sampai saat di buat Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa, tanggal 26 Agustus 2013, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut tidak diketahui, dan keberadaan Terdakwa juga tidak diketahui karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai saat sidang ini dilaksanakan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin dari Dandenmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2013, atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

2. Bahwa benar kurun waktu 78 (tujuh puluh delapan) adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat , hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prakadan sebagai Ta Spersdam XVII/Cenderawasih hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga saat ini.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

6 (enam) lembar daftar absensi Staf personel Kodam XVII/Cenderawasih yang ditanda tangani oleh Bati Tud Spersdam XVII/Cenderawasih Sertu Rudi Tasgunarto NRP 21040261211084.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
 4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ALI BURANGASI, Praka NRP 31920870450970 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi Staf personel Kodam XVII/Cenderawasih yang ditanda tangani oleh Bati Tud Spersdam XVII/Cenderawasih Sertu Rudi Tasgunarto NRP 21040261211084.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10. 000,-(sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H MayorLaut (KH) NRP12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha, H. S.H Mayor Sus Chk NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, SH Mayor Laut (KH) NRP 13123/P Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Asep RidwanHasyim, S.H
MayorLaut(KH) NRP12360/P

HAKIM ANGGOTA I

Wing Eko Joedha, H. S.H
Mayor Sus Chk NRP 524432

HAKIM ANGGOTA II

Akhmad Jailanie, S.H
Mayor Chk NRP517644

PANITERA

Hermizal, SH
Letnan Satu Chk NRP. 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)